

ABSTRAK

SEKTOR PERTANIAN.PUPUK BERSUBSIDI.KABUPATEN BINTAN

NOMOR:75

TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.41 Tahun 2009; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; UU No.22 Tahun 2019; Perpres No.7 Tahun 2005; Perpres No.15 Tahun 2011; Permentan No.36 Tahun 2017; Permentan No.01 Tahun 2019; Permentan No.41 Tahun 2021; Kepmentan No.771 Tahun 2021; KepGubKepRi No.74 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Alokasi Pupuk Bersubsidi, Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi, Harga Eceran

CATATAN : Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm.